



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



## LKPJ - TAHUN 2022

(LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN)



DINAS TANAMAN PANGAN  
DAN HORTIKULTURA  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

## KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ini disusun dengan maksud untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat. Terciptanya sistem pelaporan pertanggungjawaban dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi dan diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Diharapkan dokumen ini dapat memberikan informasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022. Akhir kata, semoga di tahun mendatang capaian kinerja semakin dapat ditingkatkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat. Mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat dan terima kasih.

Sukomananti, Januari 2023

Kepala Dinas

Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Kabupaten Pasaman Barat



drh. DODDY SAN ISMAIL, MM  
Pembina /IV. a  
NIP. 19860331 201101 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Hukum.....	1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	2
1.3 Data Umum Daerah.....	3
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	5
3.1 Capaian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	5
3.2 Kebijakan Strategis yang Diterapkan.....	9
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	10
BAB V PENUTUP.....	11

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran (TA) 2020;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/ RC.130/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Penugasan Kepada Gubenur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Propinsi;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang petunjuk operasional pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

## **1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi pembangunan jangka menengah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat untuk periode jangkamenengah mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada aspirasi dan keinginan masyarakat setempat yang diperoleh melalui penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana telah dilakukan sebelumnya. Disamping itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan umum daerah dewasa ini dan prediksi untuk 6 tahun mendatang. Dengan demikian, visi yang dirumuskan ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistik yang diharapkan akan dapat dicapai oleh seluruh warga Kabupaten Pasaman Barat dimasa mendatang. Berikut ini visi jangka menengah pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”.**

Visi ini mewakili harapan dan impian seluruh lapisan masyarakat Pasaman Barat untuk memperoleh kehidupan yang bermartabat, masyarakat yang mengamalkan ajaran agama dan menjunjung tinggi adat dan budaya lokal, serta masyarakat yang sejahtera dan setidaknya setara dengan masyarakat di daerah lainnya di Propinsi Sumatera Barat atau bahkan di dunia. Dari pernyataan visi tersebut, ada beberapa kata kunci yang menjadi penekanan, yakni: Masyarakat yang Bermartabat, Masyarakat yang Agamais, dan Masyarakat yang Maju dan Sejahtera.

Adapun misi pembangunan Pasaman Barat dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, dikelompokkan secara garis besar dalam 3 (tiga) misi berikut:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif;
- 2) Membangun Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing; dan
- 3) Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.

### **1.3 Data Umum Daerah**

Gambaran umum kondisi Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Keempat aspek tersebut merupakan bentuk nyata dari kinerja pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Berikut gambaran umum Kabupaten Pasaman Barat dilihat dari keempat aspek tersebut.

Aspek geografi dan demografi bertujuan untuk memberikan gambaran dan hasil analisis dari aspek geografi mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada Kabupaten Pasaman Barat.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah di Propinsi Sumatera Barat yang dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman, berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2003 dengan luas wilayah sekitar 3.887,77 Km<sup>2</sup> 9,19 persen dari luas keseluruhan wilayah Propinsi Sumatera Barat serta memiliki luas lautan seluas 800,47 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 152 km. Luas ini merupakan peringkat ke-4 terluas setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman.

Secara administratif pada awal berdirinya Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2003 terdiri 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang, Gunung Tuleh, Pasaman, Kinali dan Talamau. Kemudian berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2003 dan Perda Nomor 17, 18, 20 tahun 2003 terjadi penambahan 4 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Koto Balingka, Sungai Aur, Sasak Ranah Pasisie dan Luhak Nan Duo, sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat menjadi 11 kecamatan, 19 nagari dan 212 jorong. Kecamatan terluas di Kabupaten Pasaman Barat adalah Kecamatan Pasaman dengan mencapai 508,93 Km<sup>2</sup> (13,09%), sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dengan luas hanya 123,71 Km<sup>2</sup> (3,18%).

Batas-batas administrasi Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tigo Nagari dan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Sebelah Barat Kecamatan Samudera Hindia.

**BAB. III**  
**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

**3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan kegiatan**

**3.1.4 Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP)	1. peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan komoditi peternakan 2. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> <b>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, tdd:</b> a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah <b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, tdd:</b> a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD <b>3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, tdd:</b> a) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	<b>9.112.091.843</b> <b>53.753.000</b> <b>8.291.115.033</b> 8.085.230.033 93.985.000 111.900.000 <b>66.040.000</b> 48.770.000	<b>8.563.175.235 (93.98 %)</b> <b>53.517.800 (99.56 %)</b> <b>7.770.771.862 (93.72 %)</b> 7.562.492.862 (93.53 %) 93.985.000 (100 %) 111.750.000 (99.89 %) <b>65.545.000 (99.25 %)</b> 48.770.000 (100 %)	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada		Mohon perhatian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pasaman Barat dalam mengalokasikan anggaran untuk DTPHP

				b) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.270.000	16.775.000 (97.13%)	Tidak ada		
				<b>4. Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah, tdd:</b>	<b>26.884.800</b>	<b>25.004.000 (93.00 %)</b>	Tidak ada		
				a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	26.884.800	25.004.000 (93.00 %)	Tidak ada		
				<b>5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, tdd:</b>	<b>294.263.960</b>	<b>290.093.989 (98.58 %)</b>	Tidak ada		
				a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.822.000	6.292.000 (92.23 %)	Tidak ada		
				b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.422.960	102.302.900 (99.88 %)	Tidak ada		
				c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.189.000	3.159.000 (99.06 %)	Tidak ada		
				d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.710.000	15.250.000 (91.26 %)	Tidak ada		
				e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.120.000	163.090.089 (98.77 %)	Tidak ada		
				<b>6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, tdd:</b>	<b>20.150.350</b>	<b>20.150.000 (100 %)</b>	Tidak ada		
				a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.150.350	20.150.000 (100 %)	Tidak ada		
				<b>7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, tdd:</b>	<b>89.674.100</b>	<b>70.315.541 (78.41 %)</b>	Tidak ada		
				a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.394.100	56.040.541 (74.33 %)	Kelebihan dalam penganggarn		

				b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.280.000	14.275.000 (99.96%)	Tidak ada		
				<b>8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, tdd:</b>	<b>270.210.600</b>	<b>267.777.541 (99.10 %)</b>	Tidak ada		
				a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.300.000	97.300.000 (100%)	Tidak ada		
				b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.346.600	110.917.043 (97.86%)	Tidak ada		
				c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.620.000	21.620.000 (100 %)	Tidak ada		
				d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.944.000	37.940.000 (99.99 %)	Tidak ada		
				<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>1.274.747.500</b>	<b>1.035.273.380 (81.21%)</b>	Tidak Ada		
				<b>1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, tdd:</b>	<b>916.952.000</b>	<b>870.224.780 (94.90 %)</b>	Tidak ada		
				a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	628.822.000	600.644.850 (95.52 %)	Tidak ada		
				b) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	288.130.000	269.579.930 (93.56 %)	Tidak ada		



				<b>2. Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>2.239.671.299</b>	<b>1.772.880.848 .22 (79.16 %)</b>	Tidak ada	
				a) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	488.260.550	483.910.000 (99.11 %)	Tidak ada	
				b) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	75.000.000	74.924.000 (99.90 %)	Tidak ada	
				C. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.676.410.749	1.214.046.848 (72.42)	Ada kegiatan DAK yang gagal kontrak	
				<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>655.803.000</b>	<b>563.872.314 (85.98 %)</b>	Tidak ada	
				<b>1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota tdd:</b>	<b>206.357.000</b>	<b>189.644.350 (91.90 %)</b>	Tidak ada	
				a) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	206.357.000	189.644.350 (91.90 %)	Sosialisasi belum terlaksana karena Revisi Perda selesai di akhir tahun	
				<b>2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>449.446.000</b>	<b>374.227.964 (83.26 %)</b>	Tidak ada	
				a) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	449.446.000	374.227.964 (83.26 %)	Silva DAK Non Fisik penggantian transport dan uji sampel	

				<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>5.382.801.358</b>	<b>4.696.692.968 (87.25 %)</b>	Tidak ada	
				<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>5.382.801.358</b>	<b>4.696.692.968 (87.25 %)</b>	Tidak ada	
				a)Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	831.150.000	763.259.000 (91.83 %)	Tidak ada	
				c) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	2.541.589.058	2.031.022.320 (79.91%)	Revisi Pedlak terlambat, Masih ada dana luncuran 2023 Rp.100jta	
				d) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2.010.062.300	1.902.411.648 (94.64%)	Tidak ada	

### 3.2 Kebijakan Strategis yang diterapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan komoditi peternakan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410)	1. Adanya bantuan dari dana APBN untuk rehabilitasi jaringan irigasi tersier, jalan usaha tani, serta bantuan benih padi dan jagung untuk kelompok tani
2.	Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;	
		Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran (TA) 2020	2. Adanya bantuan dari DAK Penugasan untuk rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan RMU, Rehabilitasi BPP dan Sarana Pendukungnya, Rehabiltasi Puskeswan dan sarana pendukungnya
		Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2022 tentang petunjuk operasional pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun 2022	

### **3.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD tahun anggaran 2022**

#### **Rekomendasi DPRD :**

Kami sangat memaklumi anggaran yang ada di Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan yang kurang memadai, karena itu program dan kegiatan di Dinas tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kami Rekomendasikan agar menjadi Perhatian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pasaman Barat

#### **Tindak lanjut :**

Mohon perhatian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pasaman Barat dalam mengalokasikan anggaran karena butuh penganggaran untuk sekolah lapang mulai dari pra panen sampai pasca panen dan penanggulangan serangan organisme penganggu tanaman (OPT) serta tersedianya sarana dan prasarana pertanian. Selain itu perlu mempertahankan dan melestarikan plasma nutfah lokal Kabupaten Pasaman Barat seperti Kacang 34, Alpukat Giri Maju dan Padi Gogo Sigudang.

## **BAB. V**

### **P E N U T U P**

#### 5.1 Kesimpulan

Pembangunan Pertanian di Kabupaten Pasaman Barat adalah yang sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini disebabkan karena mayoritas penduduk adalah petani atau orang yang mengelola usaha pertanian sehingga dituangkan dalam program dan kegiatan yang prioritas dilaksanakan.

Untuk mempermudah dan melihat keberhasilan program dan kegiatan maka perlu dibuatnya Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ). Dimana pagu dana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Rp 18.813.822.500,- realisasi Rp. 16.60.958.051 atau 89,09% dengan realisasi fisik 93,83%.

#### 5.2 Saran dan Tindak

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura masih ada yang realisasinya kurang memuaskan untuk dimasa mendatang diharapkan dapat merencanakan kegiatan dengan matang mulai dari pedoman pelaksanaan dan juknis.

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat ini dibuat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Sukamenanti, Januari 2023  
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Kabupaten Pasaman Barat

drh. DODDY SAN ISMAIL, MM  
Pembina /IV. a  
NIP. 19860331 201101 1 001

